

**PELUANG TRANSFORMASI MENUJU KOPERASI
SYARIAH PADA KOPERASI KONSUMEN KELUARGA
IKOPIN UNIVERSITY (IU COOP)**

Disusun oleh:

Merlly Nashiha

C3210012

KAJIAN KOPERASI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ekonomi Syariah
Konsentrasi Keuangan Syariah

Dosen Pembimbing:

Dr. H. Gijanto Purbo Suseno., S.E., M.Sc

Nanang Sobarna S.HI., M.E.Sy



**PROGRAM STUDI S1 EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
2025**

PELUANG TRANSFORMASI MENUJU KOPERASI SYARIAH PADA KOPERASI KONSUMEN KELUARGA IKOPIN UNIVERSITY (IU COOP)

**Merlly Nashiha¹⁾, Gijanto Purbo Suseno²⁾,
Nanang Sobarna³⁾, Iwan Mulyana⁴⁾, Abdul Hakim⁵⁾**
Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Koperasi Indonesia
Email: mnashiha45@gmail.com¹⁾,
gps@ikopin.ac.id²⁾, nanangsobarna85@gmail.com³⁾,
iwan.mulyana@almuslim.ac.id⁴⁾, abdulhakim303@gmail.com⁵⁾

ABSTRACT

This study is motivated by the low understanding and participation of members of the Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) in Islamic cooperative principles, despite the fact that most members are Muslims and operate in a supportive academic environment. The purpose of this research is to analyze the opportunities, readiness, and challenges of transforming Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) into a fully Sharia-compliant cooperative. This research employed a qualitative approach with a case study method, involving interviews with key management and students, observations, and literature reviews. Data were analyzed descriptively using a SWOT approach. The findings indicate that the cooperative has strengths such as adequate infrastructure, a Muslim member base, and campus support, as well as opportunities through the growing strategic partnerships. However, weaknesses such as low Sharia literacy and the absence of Sharia-based SOPs remain obstacles, while organizational cultural resistance poses a threat. The study implies that a gradual, educational, and participatory transformation strategy is essential for Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) to become a pioneer Islamic campus cooperative that integrates economic benefits and Islamic values holistically.

Keywords: Campus Cooperative, Islamic Cooperative, Islamic Economics, SWOT, Transformation

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman dan partisipasi anggota Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) terhadap prinsip-prinsip koperasi syariah, meskipun mayoritas anggotanya adalah Muslim dan berada di lingkungan akademik yang mendukung. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peluang, kesiapan, serta tantangan transformasi Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) menuju koperasi syariah secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan wawancara dengan pengurus inti dan mahasiswa, observasi, serta

studi pustaka. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi memiliki kekuatan berupa infrastruktur memadai, basis anggota Muslim, dan dukungan kampus, serta peluang melalui kemitraan strategis. Namun, kelemahan seperti rendahnya literasi syariah dan belum adanya SOP berbasis syariah menjadi hambatan, sementara resistensi budaya organisasi menjadi ancaman. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya strategi transformasi bertahap, edukatif, dan partisipatif agar Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) dapat menjadi pionir koperasi kampus syariah yang mengintegrasikan manfaat ekonomi dan nilai-nilai Islam secara utuh.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Koperasi Kampus, Koperasi Syariah, SWOT, Transformasi

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan pada asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu:

“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dalam sejarahnya, koperasi telah diakui sebagai soko guru perekonomian nasional, karena bukan hanya menjadi badan usaha, melainkan juga gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan mengedepankan prinsip gotong royong serta demokrasi ekonomi (Mauleny et al., 2018).

Sebagai entitas ekonomi sekaligus sosial, koperasi memiliki lima unsur utama: badan usaha, kumpulan orang/badan hukum, berprinsip koperasi, gerakan ekonomi rakyat, dan berasaskan kekeluargaan. Namun, di tengah dominasi kapitalisme dan liberalisasi ekonomi global, peran koperasi cenderung terpinggirkan. Hal ini tercermin dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang pada tahun 2017 hanya sebesar 4,48%, jauh lebih rendah dibandingkan Kenya (43%) atau Denmark (68%) (Mauleny et al., 2018). Padahal, secara normatif, koperasi berfungsi untuk memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.

Rendahnya kontribusi koperasi juga disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi koperasi dan lemahnya praktik pengelolaan yang

seharusnya berorientasi pada kepentingan anggota, bukan semata-mata pada laba (Zulhartati, 2010). Dengan demikian, koperasi tetap relevan dan penting untuk dikaji serta dikembangkan secara kontekstual agar mampu menjawab tantangan zaman dan kembali memperkuat peran strategisnya dalam pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini mendorong perlunya alternatif pendekatan kelembagaan yang lebih adaptif dan berbasis nilai, salah satunya adalah koperasi syariah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam praktik ekonomi dan sosial.

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, meskipun secara kuantitas masih kalah dibandingkan koperasi konvensional. Pada tahun 2022 terdapat 3.912 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) aktif di Indonesia, mencerminkan peningkatan signifikan pascapandemi dan menandakan bahwa kesadaran masyarakat Muslim terhadap keuangan syariah terus tumbuh (Mukholid et al., 2025).

Koperasi syariah menjadi alternatif penting dalam menjawab kebutuhan umat terhadap lembaga keuangan yang bebas dari praktik *ribā* dan sesuai dengan prinsip Islam (Rusyadiana & Devi, 2018). Prinsip-prinsip dasar koperasi syariah meliputi keadilan, transparansi, *ta'āwun* (tolong-menolong), larangan *ribā*, serta musyawarah (*asy-syūrā*), yang kesemuanya berpijak pada *maqāṣid* syariah untuk menciptakan kesejahteraan bersama (Yumita, Mukhtar Lutfi, 2025). Sistem bagi hasil, sebagai pengganti bunga, mendorong keadilan dan keseimbangan dalam distribusi pendapatan koperasi, sekaligus meningkatkan kepercayaan dan partisipasi anggota (Miko, 2023).

Dalam konteks masyarakat mayoritas Muslim, khususnya di lingkungan kampus, koperasi syariah berpotensi menjadi sarana pendidikan ekonomi Islam yang aplikatif serta membangun kesadaran kolektif akan nilai-nilai spiritual dalam praktik kelembagaan (Muhammad Asdar, 2024). Dengan karakteristiknya yang menggabungkan fungsi sosial dan ekonomi, koperasi syariah tidak hanya relevan, tetapi juga strategis sebagai model pemberdayaan ekonomi umat berbasis nilai. Salah satu koperasi kampus yang memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi koperasi syariah adalah Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP), yang telah lama berperan sebagai wadah edukatif sekaligus praktik kelembagaan berbasis nilai.

Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) merupakan koperasi serba usaha yang telah berdiri sejak 1 Juli 1981 dan menjadi bagian integral dari ekosistem kampus IKOPIN University (IU COOP) sebagai laboratorium kewirausahaan dan pendidikan perkoperasian. Anggotanya mencakup unsur dosen, karyawan, mahasiswa, alumni, dan masyarakat sekitar kampus.

Dalam aktivitas operasionalnya, Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) mengelola berbagai unit usaha seperti kantin, toko retail (*Kakabe Mart*), unit simpan pinjam (USP), dan jasa fotokopi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Namun, koperasi ini menghadapi tantangan serius dalam hal efektivitas unit usaha, keterlibatan anggota, serta posisi kelembagaan yang belum sepenuhnya terarah strategis, sebagaimana disoroti dalam evaluasi pengurus bahwa hanya sebagian kecil unit usaha yang menghasilkan keuntungan dan masih banyak hambatan dari segi manajemen, status kelembagaan, serta partisipasi anggota.

Meskipun demikian, koperasi ini menyimpan potensi besar untuk bertransformasi menjadi koperasi syariah mengingat mayoritas anggotanya merupakan civitas akademika Muslim dan telah terdapat kegiatan keagamaan seperti program *zakāt* serta semangat pelayanan sosial berbasis nilai Islam. Selain itu, aktivitas pendidikan anggota, program magang mahasiswa, dan pembentukan *Member Activity Center* (MAC) memperkuat posisi Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) sebagai koperasi yang tidak hanya berbasis ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pembelajaran nilai-nilai koperasi dan potensi integrasi prinsip syariah ke dalam struktur kelembagaannya. Fenomena-fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan dan peluang nyata untuk mengembangkan Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) sebagai koperasi syariah yang lebih adaptif dan kontekstual dengan nilai Islam serta kebutuhan masyarakat kampus.

Potensi ini seharusnya dapat mendorong lahirnya lebih banyak kajian akademik yang mengulas secara mendalam proses transformasi koperasi kampus menuju sistem syariah yang utuh. Meskipun koperasi syariah terus mengalami pertumbuhan di berbagai daerah, transformasi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di lingkungan kampus masih belum banyak dikaji secara mendalam. Sebagian besar kajian yang ada berfokus pada koperasi umum di masyarakat, sementara koperasi kampus sebagai entitas ekonomi dalam lingkungan akademik Muslim belum optimal mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara substantif dalam praktik kelembagaannya (Fidiana, 2017). Oleh karena itu, kajian ini penting untuk mengisi kekosongan literatur mengenai peluang transformasi menuju koperasi syariah pada koperasi kampus, khususnya dalam konteks koperasi akademik seperti Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP). Selain itu, kecenderungan koperasi syariah untuk hanya menampilkan citra formal tanpa menyentuh aspek substansi syariah juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya duplikasi praktik koperasi konvensional dalam kemasan syariah.

Penelitian Wahyu Hidayat (2025) menunjukkan bahwa fenomena transformasi koperasi di Tangerang dipengaruhi oleh meningkatnya religiusitas, persepsi positif

terhadap koperasi syariah, serta sosialisasi dan pelatihan ekonomi syariah, namun transformasi ini tetap menghadapi berbagai tantangan kelembagaan dan teknis. Kondisi ini menegaskan pentingnya pemetaan peluang dan tantangan dalam penerapan prinsip syariah, khususnya di lingkungan kampus, agar koperasi dapat benar-benar menjadi sarana ekonomi yang adil, beretika, dan sesuai nilai-nilai Islam secara menyeluruh.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Galuh Ratna Mutia (2022) mengkaji proses konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah pada Koperasi Wanita Syariah Cilinaya Indah melalui pendekatan analisis SWOT. Penelitian ini menemukan bahwa konversi kelembagaan koperasi ke arah syariah memiliki peluang besar, terutama karena mayoritas anggota beragama Islam, tingginya minat terhadap pembiayaan yang cepat dan mudah, serta dukungan terhadap sistem ekonomi berbasis nilai syariah. Namun, penelitian tersebut juga mencatat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pemahaman anggota terhadap prinsip koperasi syariah, keterbatasan unit usaha, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, dan belum adanya SOP yang mengatur aktivitas koperasi secara komprehensif. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi yang bersifat edukatif dan partisipatif dalam mengawal proses transformasi, termasuk pelatihan syariah dan penyusunan SOP kelembagaan. Pelatihan merupakan bentuk investasi utama dalam pengembangan sumber daya manusia (Suseno, 2022), sehingga menjadi fondasi penting bagi keberhasilan penerapan prinsip syariah secara berkelanjutan. Kajian ini relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat peluang dan hambatan serupa pada koperasi kampus seperti Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) yang berada di lingkungan akademik dan sedang mengeksplorasi penerapan prinsip syariah dalam sistem kelembagaannya.

Melihat dinamika dan potensi yang dimiliki Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP), di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah, kajian mengenai transformasi menuju koperasi syariah dalam koperasi kampus menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Meskipun koperasi ini telah menjalankan peran edukatif dan ekonomi secara simultan, transformasi menuju koperasi syariah secara utuh dan terstruktur masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut, terutama dalam aspek kelembagaan, pemahaman nilai syariah, dan kesiapan operasional. Oleh karena itu, kajian ini difokuskan untuk mengeksplorasi secara kritis dan mendalam mengenai kemungkinan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah sejauh mana peluang transformasi menuju koperasi syariah di Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP). Dengan fokus tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam potensi, kesiapan, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses transformasi menuju koperasi syariah

di lingkungan koperasi kampus, serta memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam mendorong transformasi koperasi berbasis nilai-nilai Islam yang kontekstual dan aplikatif.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Perkoperasian

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan bahwasannya:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Definisi koperasi menurut *International Cooperative Alliance* (ICA) dalam konggres ke 100 di Manchester tahun 1995 telah mengesahkan ICA *Cooperative Identity Statement* (ICIS) mendefinisikan koperasi sebagai:

"Perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka kendalikan secara demokratis."

Selanjutnya, Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *“The Movement Indonesia”* bahwa (dalam Mustopa Marli Batubara (2017)) dikemukakan bahwa:

“Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum yang lemah ekonominya, berdasarkan *self help* dan tolong menolong diantara anggota-anggotanya, yang melahirkan diantara mereka rasa percaya kepada diri sendiri dan persaudaraan”

2.1.2 Fungsi dan Peran Koperasi

Sebagaimana yang tercantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah

1. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - 5) Kemandirian.
2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
 - 1) Pendidikan perkoperasian;
 - 2) Kerja sama antarkoperasi.

Prinsip Koperasi menurut *International Cooperatives Alliance* (ICA) pada kongres tahun 1966 adalah;

1. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat;
2. Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara;
3. Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada;
4. Sisa hasil usaha dibagi tiga; sebagian untuk cadangan, sebagian untuk masyarakat dan sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai jasa masing-masing; dan prinsip ini ditambah dengan dua prinsip yang lain yaitu;
 - 1) Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus; dan
 - 2) Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

2.1.4 Nilai Nilai Koperasi

Menurut Dandan Irawan (2024), nilai-nilai koperasi adalah sebagai berikut:

1. Semangat kekeluargaan
2. Kemandirian dalam membantu diri sendiri
3. Tanggung jawab

4. Menjunjung prinsip demokrasi
5. Menegakkan persamaan hak dan kewajiban
6. Menjaga keadilan
7. Memiliki kemandirian
8. Menjunjung kejujuran
9. Bersikap terbuka
10. Menjalankan tanggung jawab
11. Memiliki kepedulian terhadap sesama

Nilai-nilai koperasi didasari pada prinsip kekeluargaan, kemandirian, egalitarianisme, demokrasi, kesetaraan, serta kepedulian terhadap sesama anggota. Koperasi di Indonesia lahir dari semangat kolektivisme yang mencerminkan budaya gotong royong tradisi yang telah lama menjadi warisan leluhur bangsa.

Koperasi adalah organisasi yang penuh dengan nilai-nilai dan bukan bebas nilai. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi koperasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai-nilai yang mendasari kegiatan sehari-hari, seperti: menolong diri sendiri, tanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan. Selain itu, koperasi juga menganut nilai-nilai kepercayaan, yaitu: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama (Tiktiek, 2022).

2.1.5 Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan aspek keanggotaan dan jenis kegiatan usahanya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut (Wahyuningsih, 2022):

1. Jenis Koperasi Berdasarkan Keanggotaan
 - 1) Koperasi Konsumen
 - 2) Koperasi Produsen
2. Jenis Koperasi Berdasarkan Status Keanggotaan
 - 1) Koperasi Primer
 - 2) Koperasi Sekunder
3. Jenis Koperasi Berdasarkan Kegiatan Usaha
 - 1) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
 - 2) Koperasi Pemasaran
 - 3) Koperasi Pengadaan
 - 4) Koperasi Produksi

2.2 Koperasi Syariah

2.2.1 Pengertian Koperasi Syariah

Menurut Nanang Sobarna (2021), koperasi syariah adalah jenis koperasi yang menjalankan tujuan, prinsip, dan aktivitas usahanya berdasarkan ketentuan syariah Islam, sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Selanjutnya menurut Abdul Hakim (2020), koperasi syariah adalah entitas usaha berbentuk koperasi yang seluruh kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Setiap unit usaha, produk, dan operasionalnya disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu, dalam praktik koperasi ini tidak terdapat unsur *ribā* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi). Selain itu, koperasi syariah juga dilarang menjalankan transaksi derivatif, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada lembaga keuangan syariah pada umumnya.

Kemudian menurut Nola Az-zahrah (2022), koperasi syariah adalah bentuk usaha yang berfokus pada kegiatan simpanan, pembiayaan, dan investasi dengan menerapkan sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah. Koperasi ini sering kali diasosiasikan dengan konsep *Bayt al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT). Perkembangannya menunjukkan keragaman bentuk usaha, yang tercermin dalam berbagai nomenklatur seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) maupun Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (UPPS).

2.2.2 Prinsip Kepatuhan Koperasi Syariah

Prinsip syariah merupakan pedoman hukum Islam yang diterapkan dalam aktivitas usaha koperasi, yang merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu, apabila koperasi memiliki unit usaha produktif serta layanan simpan pinjam dan pembiayaan syariah, maka seluruh produk dan operasionalnya wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI (Nanang Sobarna, 2022). Ketentuan ini ditegaskan lebih lanjut dalam regulasi formal.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, disebutkan bahwa:

“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”

Ketentuan tersebut menjadi landasan legal penting bagi koperasi dalam memastikan aktivitas usahanya tetap berada dalam koridor syariah.

Selanjutnya, pemahaman terhadap prinsip syariah juga mencakup batasan-batasan akad yang dilarang dan dibolehkan dalam Islam. Sufiana Fahmi (2025), menguraikan bahwa prinsip syariah dalam pengelolaan akad menuntut adanya kepatuhan terhadap larangan *ribā* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (judi), serta kewajiban menggunakan akad-akad syar'i seperti *murābahah*, *muḍārabah*, dan *ijārah*. Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan transaksi koperasi syariah diharapkan dapat berlangsung secara adil, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Pemahaman tentang prinsip syariah juga tercermin dalam peraturan perbankan syariah, yang dapat menjadi referensi relevan bagi koperasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa al-iqtinā'*)”

Dalam perspektif akademik, Ari Suci Yusmala Dewi (2015), prinsip syariah merupakan kesepakatan yang didasarkan pada hukum Islam antara lembaga keuangan, seperti bank, dengan pihak lain dalam rangka penyimpanan dana, pembiayaan usaha, atau aktivitas lain yang sesuai dengan ketentuan syariah. Bentuk pembiayaan yang dimaksud mencakup antara lain prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), jual beli (*murābahah*), sewa (*ijārah*), penyertaan modal (*musyārahah*), dan mekanisme syariah lainnya. Hal ini senada dengan Arief Budiono (2017) berpendapat bahwa Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam aktivitas perbankan, yang merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Fatwa tersebut kemudian dijadikan dasar untuk disusun dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia sebagai pedoman operasional perbankan syariah.

Jika ditarik ke dalam konteks koperasi, prinsip-prinsip tersebut telah dikembangkan oleh para ahli sebagai panduan normatif. Menurut Nanang Sobarna, koperasi Syariah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keanggotan dalam koperasi syariah bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengambilan keputusan dalam koperasi syariah dilakukan secara musyawarah serta dilaksanakan secara konsisten (istiqomah).
3. Pengelolaan koperasi syariah dilakukan secara transparan dan profesional.
4. Pembagian sisa hasil usaha / SHU koperasi syariah dilakukan secara adil, sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota.
5. Memegang teguh prinsip jujur, amanah dan mandiri.
6. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
7. Senantiasa menjalin serta menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan dan atau lembaga lainnya (Nanang Sobarna, 2021).

Peneguhan nilai-nilai syariah dalam koperasi juga disampaikan oleh Wati et al, koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan aturan syariah Islam. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas usaha dan tata kelola koperasi agar tetap sejalan dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip yang dimaksud antara lain (Wati, 2016):

1. Kekayaan adalah Amanah Allah
2. Kebebasan Muamalah yang Sesuai Syariah
3. Manusia sebagai Khalifah Allah di Bumi
4. Menjunjung Tinggi Keadilan dan Menolak *Ribā*

Lebih lanjut, Abdul Hakim mengemukakan bahwa koperasi syariah menjalankan seluruh aktivitasnya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang sesuai dengan syariat, yakni (Hakim, 2020):

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen
3. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional
4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
5. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil
6. Jujur, amanah, dan mandiri
7. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.

Untuk memperkuat landasan filosofi koperasi syariah, Buchori (dalam Thalita Latifa et al (2021)) berpendapat bahwa pada dasarnya prinsip operasional koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui semangat kebersamaan atau gotong royong. Prinsip ini tidak bertentangan dengan ajaran syariah, karena selaras dengan nilai-nilai tolong-menolong dalam kebaikan (*at-ta'āwun 'alā al-birr*) dan

dilaksanakan secara kolektif (berjamaah) dalam rangka mewujudkan kemandirian hidup. Adapun konsep utama dalam koperasi syariah mengacu pada akad *syirkah al-mufāwah*, yaitu bentuk kemitraan usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih, di mana setiap pihak menyumbangkan modal dalam jumlah yang setara serta terlibat aktif dalam pengelolaan usaha dengan tanggung jawab yang seimbang.

Dengan demikian, prinsip kepatuhan syariah dalam koperasi mencakup dimensi normatif (berbasis hukum dan fatwa), operasional (berbasis akad dan sistem usaha), serta filosofis (berbasis nilai keadilan, kebersamaan, dan amanah). Ketiganya menjadi fondasi utama dalam menjadikan koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi alternatif yang selaras dengan nilai Islam sekaligus relevan secara praktis di tengah masyarakat Muslim modern.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif didasarkan pada paradigma *post-positivisme* dan digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alamiah (bukan eksperimen). Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi dengan menggabungkan berbagai metode, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), yaitu kajian yang menelaah suatu permasalahan dengan batasan yang jelas, dilakukan melalui pengumpulan data secara mendalam, serta memanfaatkan beragam sumber informasi. Studi ini memiliki pembatasan pada aspek waktu dan lokasi, dengan objek kajian berupa program, peristiwa, kegiatan, atau individu tertentu (Purnamawati, 2020). Studi kasus ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam peluang, kesiapan, dan tantangan transformasi Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) menuju koperasi syariah. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus inti dan mahasiswa anggota koperasi, serta data sekunder yang berasal dari laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dokumen kelembagaan, dan literatur terkait koperasi syariah serta prinsip-prinsip ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, memanfaatkan kerangka analisis SWOT yang diperkenalkan oleh Albert Humphrey pada 1960-an untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam proses transformasi (Sulianta, 2024). Analisis SWOT dipilih karena mampu menilai faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi pencapaian tujuan koperasi. Selanjutnya, teori koperasi syariah, prinsip kepatuhan syariah, serta konsep kesiapan kelembagaan digunakan sebagai landasan interpretasi untuk menghasilkan temuan yang kontekstual dan aplikatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP)

Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) didirikan pada tanggal 1 Juli 1981 dengan nama awal Koperasi Civitas Akademi Koperasi (AKOP) 12 Juli Bandung. Keanggotaan koperasi ini terdiri dari unsur Dosen, Karyawan, Mahasiswa, Alumni, serta Masyarakat di sekitar Universitas Koperasi Indonesia.

Pada tahun 1983, seiring dengan perubahan status Akademi Koperasi menjadi Institut Manajemen Koperasi Indonesia, nama koperasi ini diubah menjadi Koperasi Keluarga Mahasiswa (KKM) IKOPIN. Selanjutnya, pada tahun 1984, terjadi perubahan nama dari KKM IKOPIN menjadi Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa Institut Manajemen Koperasi Indonesia (KKBM IKOOPIN).

Seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan zaman, pada tahun 2007, KKBM IKOPIN bertransformasi menjadi Koperasi Keluarga Besar Institut Koperasi Indonesia, yang disingkat KKB IKOPIN. Pada tahun 2004, seiring dengan perubahan nama kampus menjadi Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN University), nama koperasi juga disesuaikan menjadi Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP). Sejak saat itu, penamaan IU COOP semakin populer dan melekat, terutama setelah IKOPIN resmi bertransformasi menjadi universitas.

Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University merupakan bagian integral dari Universitas Koperasi Indonesia dan berfungsi sebagai laboratorium koperasi bagi mahasiswa Universitas Koperasi Indonesia.

4.2 Visi dan Misi

4.2.1 Visi

Menjadi koperasi teladan dan dapat diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan anggota berdasarkan jati dirinya

4.2.2 Misi

1. Memperkuat komitmen komponen internal sebagai pengembangan lembaga; dasar
2. Memperkuat dan membesarkan unit-unit usaha
3. Menjadi laboratorium perkoperasian dan kewirausahaan bagi mahasiswa

4.3 Profil Koperasi

Nama Koperasi	: Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP)
Tanggal Berdiri	: 01 Juli 1981
No. Akta Pendirian	: 7939A/BH/KWK/10/13
No. Tanggal Badan Hukum	: 02/KEP/PAD/XIII/518

Diskop. UKM/VII/2005 Tanggal 23 Desember 2005
Alamat Lengkap : Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor KM 20,5
Kecamatan : Jatinangor
Kabupaten : Sumedang
Provinsi : Jawa Barat
Telephone/Fax : (022) 7781772, (022)7781909
Surat Izin Usaha Perdagangan:503.SIUP/316/10-13/BPMPP/PK/V.2010
NPWP : 01.456.025.4-446.000

4.4 Unit Usaha Koperasi

1. Unit Usaha Kantin
2. KKB *Mart* dan Fotocopi
3. Unit Simpan Pinjam 1234
4. *Permana Computer* (Unit Usaha Kemitraan)
5. Usaha/Pendapatan Lain-Lain

4.5 Identitas Informan

Penelitian ini melibatkan tiga informan utama yang berasal dari unsur pengurus Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP), yaitu Yoedani, S.E., M.M selaku General Manager, Ani Nuryani selaku Manajer Unit Simpan Pinjam, dan Arika Nursya'adah, S.E., M.M selaku Bendahara. Ketiga informan memiliki peran strategis dalam pengelolaan koperasi, memahami dinamika internal kelembagaan, serta memiliki pandangan terkait rencana transformasi menuju koperasi syariah.

Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap mahasiswa dari berbagai program studi di lingkungan IKOPIN University (IU COOP) untuk melihat persepsi dan keterlibatan mereka terhadap koperasi kampus. Dari total 94 mahasiswa yang menjadi informan, diketahui bahwa 47 orang telah menjadi anggota Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP), sedangkan 47 lainnya belum menjadi anggota. Ketika ditelusuri lebih lanjut, alasan mahasiswa belum menjadi anggota koperasi cukup beragam, mulai dari belum mengetahui prosedur pendaftaran, kurangnya minat, hingga belum adanya sosialisasi manfaat koperasi. Sebagian lainnya menyatakan keraguan karena sistem koperasi dinilai belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah, khawatir mengandung unsur *ribā*, atau karena sudah memiliki tabungan syariah di lembaga lain seperti BSI (Bank Syariah Indonesia). Ada pula yang menyampaikan bahwa belum merasa membutuhkan layanan koperasi pada tahap ini, dan sebagian lagi menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap sistem koperasi konvensional.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan koperasi kampus sebenarnya sudah diketahui oleh mahasiswa, namun tingkat partisipasi mereka masih terbatas. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan prinsip

syariah, menjadi penguat penting atas urgensi transformasi kelembagaan koperasi ke arah syariah. Hal ini sejalan dengan topik penelitian yang berfokus pada peluang transformasi menuju koperasi syariah. Dapat disimpulkan bahwa transformasi Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) menjadi koperasi syariah tidak hanya relevan, tetapi juga berpotensi mendorong peningkatan kepercayaan dan partisipasi mahasiswa Muslim. Terlebih, di tengah meningkatnya kesadaran akan transaksi *halāl* dan nilai spiritual dalam ekonomi, koperasi yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh akan memiliki daya tarik lebih besar bagi generasi muda kampus yang semakin peduli terhadap kesesuaian syariah dalam praktik keuangan dan kelembagaan.

4.6 Analisis SWOT Peluang Transformasi Menuju Koperasi Syariah Pada Koperasi Konsumen Keluarga IKOPIN University (IU COOP)

Prinsip-prinsip koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan prinsip koperasi syariah menurut Nanang Sobarna pada hakikatnya tidak bertolak belakang, melainkan saling beriringan. Prinsip dasar koperasi yang menekankan sukarela, keterbukaan, demokrasi, keadilan, dan kemandirian sejalan dengan prinsip koperasi syariah yang menambahkan nilai-nilai Islami seperti musyawarah, kejujuran, amanah, larangan *ribā*, serta pengembangan sumber daya secara optimal. Dengan demikian, koperasi syariah dapat dipandang sebagai bentuk penyempurnaan dan penguatan atas prinsip koperasi umum dengan memasukkan dimensi spiritual dan etika Islam. Transformasi koperasi konvensional menuju koperasi syariah bukanlah penghapusan prinsip lama, melainkan penegasan kembali nilai-nilai dasar koperasi dalam bingkai syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan mayoritas masyarakat Muslim.

Untuk menilai sejauh mana kesiapan transformasi tersebut dapat diwujudkan, penelitian ini menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Pendekatan ini berfungsi untuk memetakan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) dalam proses menuju koperasi syariah. Analisis SWOT membantu mengidentifikasi kekuatan yang dapat dioptimalkan, kelemahan yang harus diperbaiki, peluang yang bisa dimanfaatkan, serta ancaman yang perlu diantisipasi. Data penelitian diperoleh dari wawancara dengan pengurus inti serta tanggapan mahasiswa, sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi riil koperasi. Pemahaman yang komprehensif ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi transformasi yang terarah, realistis, dan sesuai dengan visi koperasi.

4.6.1 Strengths (Kekuatan)

Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) memiliki sejumlah kekuatan yang dapat menjadi modal awal dalam proses transformasi. Infrastruktur koperasi yang memadai, termasuk fasilitas fisik dan sarana pendukung,

memungkinkan pelayanan yang efektif bagi anggota. Lokasi strategis di lingkungan kampus menjadikan koperasi mudah diakses dan terintegrasi dengan aktivitas akademik mahasiswa. Statusnya sebagai koperasi perguruan tinggi yang fokus pada bidang koperasi memberikan keunggulan kompetitif, karena memiliki akses ke sumber daya pengetahuan, riset, dan jaringan kemahasiswaan.

Kebijakan SK Rektor yang mewajibkan mahasiswa menjadi anggota memperkuat basis keanggotaan, sehingga koperasi memiliki potensi pasar internal yang stabil. Unit usaha seperti simpan pinjam, kantin, dan *mart* telah menjadi layanan andalan yang banyak dimanfaatkan anggota, menciptakan aliran transaksi yang konsisten. Meskipun belum sepenuhnya berbasis syariah, koperasi mulai menerapkan nilai-nilai *universal* seperti keadilan, transparansi, dan musyawarah yang selaras dengan prinsip syariah, khususnya pada unit usaha non-keuangan. Dukungan mayoritas anggota dan pengurus yang beragama Islam menjadi faktor pendorong penting, karena kesamaan nilai dan budaya memudahkan proses penerimaan terhadap konsep koperasi syariah.

4.6.2 Weaknesses (Kelemahan)

Kelemahan yang dimiliki Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) juga signifikan dan perlu mendapatkan perhatian. Rendahnya pemahaman pengurus, karyawan, dan anggota mengenai akad-akad syariah serta prinsip ekonomi Islam menjadi hambatan mendasar. Minimnya kompetensi ini dapat menghambat implementasi sistem syariah yang benar secara substansi. Unit simpan pinjam masih beroperasi dengan mekanisme konvensional yang mengandung unsur *ribā*, sehingga menjadi tantangan besar untuk diubah.

Partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi masih tergolong rendah, terutama dalam pemanfaatan layanan simpan pinjam maupun investasi. Banyak anggota hanya tercatat secara administratif, tetapi tidak aktif melakukan transaksi. Dari aspek tata kelola, koperasi belum memiliki SOP berbasis syariah atau aturan internal yang mengatur operasional sesuai prinsip Islam. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi juga belum optimal, sehingga pengelolaan data serta transparansi keuangan menjadi terbatas. Transparansi merupakan landasan pokok dalam manajemen koperasi (Iwan Mulyana, 2023), sehingga aspek ini perlu diperkuat untuk mendukung akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan anggota. Hingga penelitian ini dilakukan, wacana transformasi syariah pun belum diwujudkan dalam bentuk roadmap implementasi yang jelas, sehingga arah perubahan masih belum terstruktur.

4.6.3 Opportunities (Peluang)

Peluang transformasi Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) sangat terbuka mengingat kondisi eksternal yang mendukung. Mayoritas anggota yang beragama Muslim menciptakan potensi besar untuk penerimaan ide

koperasi syariah. Dukungan moral dan akademik dari pihak kampus, terutama Program Studi Ekonomi Syariah, dapat dimanfaatkan untuk pelatihan, pendampingan, dan penyusunan regulasi internal.

Peluang pengembangan produk berbasis syariah seperti pembiayaan usaha mikro, investasi halal, serta kemitraan berbasis bagi hasil dapat meningkatkan daya tarik koperasi. Selain itu, keterlibatan pihak eksternal seperti bank syariah, dan akademisi berpotensi memperkuat legitimasi, menyediakan sumber pendanaan, serta memberi dukungan teknis yang diperlukan untuk keberhasilan transformasi.

4.6.4 Threats (Ancaman)

Ancaman eksternal terhadap Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) memang relatif kecil karena koperasi beroperasi dalam sistem *close loop* yang hanya melayani anggota internal. Namun, terdapat ancaman internal yang signifikan, yaitu perbedaan tingkat pemahaman anggota mengenai prinsip syariah yang dapat memunculkan resistensi terhadap perubahan. Budaya organisasi yang terbentuk dalam sistem konvensional memerlukan waktu dan proses adaptasi untuk selaras dengan mekanisme syariah.

Transformasi menuju koperasi syariah memerlukan perubahan pada legalitas, SOP, dan sistem operasional, yang bisa memakan waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Risiko kesalahpahaman dapat muncul apabila proses komunikasi tidak dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pihak. Walaupun regulasi nasional tidak menjadi hambatan, tantangan terbesar adalah penyesuaian budaya kerja dan pola manajemen agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, proses transformasi harus dilakukan secara bertahap, terencana, dan berbasis partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

4.7 Strategi Transformasi Menuju Koperasi Syariah Berdasarkan Analisis SWOT

Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan sebelumnya, Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) memiliki berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang saling memengaruhi dalam proses transformasi menuju koperasi syariah. Untuk memetakan kondisi tersebut secara sistematis, digunakan analisis SWOT yang mengelompokkan temuan menjadi empat aspek utama: *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Pemahaman terhadap keempat aspek ini penting sebagai landasan dalam merumuskan strategi transformasi kelembagaan, sehingga proses perubahan dapat berjalan terarah, realistis, dan sesuai dengan prinsip syariah. Rangkuman analisis SWOT tersebut disajikan pada tabel berikut:

Internal Eksternal	Opportunities (O) 1. Mayoritas anggota Muslim. 2. Dukungan moral kampus dan Prodi Ekonomi Syariah. 3. Potensi pembiayaan usaha syariah dan kemitraan bagi hasil. 4. Dukungan eksternal dari bank syariah, BMT, dan akademisi.	Threats (T) 1. Perbedaan pemahaman anggota terkait prinsip syariah. 2. Budaya organisasi belum sepenuhnya mendukung syariah. 3. Perubahan legalitas dan SOP memerlukan waktu. 4. Tantangan adaptasi budaya kerja dan manajemen.
Strengths (S) 1. Infrastruktur memadai dan lokasi strategis di kampus. 2. Koperasi perguruan tinggi berbasis perkoperasian. 3. SK Rektor mewajibkan mahasiswa menjadi anggota. 4. Unit usaha populer: simpan pinjam, kantin, dan <i>mart</i>. 5. Nilai keadilan, transparansi, musyawarah mulai diterapkan. 6. Mayoritas anggota dan pengurus beragama Muslim.	Strategi S-O 1. Mengoptimalkan basis keanggotaan mayoritas Muslim dan dukungan moral kampus untuk percepatan edukasi literasi keuangan syariah. 2. Menerapkan akad syariah secara bertahap pada unit usaha populer. 3. Mengembangkan kemitraan berbasis bagi hasil dengan bank syariah, dan mitra strategis.	Strategi S-T 1. Melakukan transformasi bertahap untuk mengurangi resistensi budaya organisasi. 2. Memanfaatkan forum musyawarah anggota untuk membangun kesepahaman. 3. Menggunakan status <i>closeloop</i> koperasi untuk adaptasi tanpa tekanan kompetisi eksternal.

Weaknesses (W)	Strategi W-O	Strategi W-T
1. Rendahnya pemahaman tentang akad dan prinsip syariah. 2. Unit simpan pinjam masih mengandung unsur <i>ribā</i>. 3. Partisipasi anggota rendah. 4. Belum ada SOP berbasis syariah dan roadmap implementasi. 5. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi terbatas.	1. Mengadakan pelatihan intensif tentang akad syariah dan manajemen koperasi syariah dengan dukungan Prodi Ekonomi Syariah. 2. Menyusun SOP syariah yang disahkan RAT dan melibatkan ahli. 3. Melakukan kampanye promosi koperasi syariah untuk meningkatkan minat mahasiswa.	1. Memulai transformasi dari unit usaha non-keuangan sebelum unit simpan pinjam. 2. Mengembangkan sistem digital sesuai prinsip syariah untuk meningkatkan transparansi. 3. Menyelenggarakan FGD sebelum perubahan regulasi dan SOP.

4.7.1 Strategi SO (*Strength–Opportunities*)

Strategi SO difokuskan pada upaya memanfaatkan kekuatan internal koperasi secara maksimal untuk meraih peluang eksternal yang tersedia. Dengan pendekatan ini, koperasi dapat menggabungkan potensi sumber daya yang dimiliki dengan momentum perkembangan ekonomi syariah di lingkungan kampus, sehingga langkah transformasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Basis keanggotaan yang mayoritas Muslim, ditambah dukungan moral dari pihak kampus, dapat dioptimalkan untuk mempercepat program edukasi literasi keuangan syariah. Program ini dapat dikemas dalam bentuk pelatihan, seminar, maupun integrasi materi dalam kegiatan akademik dan organisasi mahasiswa, sehingga pemahaman prinsip syariah semakin melekat di lingkungan kampus.
2. Penerapan akad-akad syariah secara bertahap pada unit usaha populer seperti simpan pinjam, kantin, dan *mart* akan menjadi langkah konkret dalam memperlihatkan keseriusan transformasi. Pendekatan bertahap ini memungkinkan adaptasi tanpa menimbulkan gejolak di kalangan anggota. Ketiga, pengembangan kemitraan berbasis bagi hasil dengan bank syariah, dan mitra strategis lainnya akan memperluas akses permodalan, memperkaya produk layanan, serta memperkuat legitimasi kelembagaan koperasi dalam ekosistem ekonomi syariah.

4.7.2 Strategi WO (*Weakness–Opportunities*)

Strategi WO diarahkan untuk mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Pendekatan ini menekankan pentingnya peningkatan

kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi, sembari memanfaatkan dukungan serta potensi lingkungan kampus yang mendukung perkembangan ekonomi syariah. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Pelatihan intensif tentang akad-akad syariah dan manajemen koperasi syariah dapat dilakukan dengan menggandeng Program Studi Ekonomi Syariah sebagai mitra akademik. Kegiatan ini akan meningkatkan kompetensi pengurus, karyawan, dan anggota, sekaligus menghilangkan kesenjangan pemahaman terhadap prinsip syariah.
2. Penyusunan SOP berbasis syariah yang disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan disusun bersama ahli akan menjadi pijakan operasional yang jelas, legal, dan sesuai syariat.
3. Kampanye promosi koperasi syariah yang kreatif dan persuasif, baik melalui media sosial, *event* kampus, maupun penyuluhan langsung, akan meningkatkan minat dan partisipasi mahasiswa dalam aktivitas koperasi.

4.7.3 Strategi ST (*Strength–Threats*)

Strategi ST berfokus pada penggunaan kekuatan internal koperasi untuk mengantisipasi serta mengurangi potensi ancaman eksternal. Dengan memaksimalkan keunggulan yang dimiliki, koperasi dapat melakukan adaptasi terhadap perubahan dan menghindari hambatan yang berpotensi mengganggu proses transformasi menuju sistem syariah. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Proses transformasi kelembagaan sebaiknya dilakukan secara bertahap, sehingga budaya organisasi dapat menyesuaikan diri tanpa menimbulkan resistensi yang signifikan.
2. Forum musyawarah anggota dapat dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk membangun kesepahaman, menyelesaikan perbedaan pandangan, dan meningkatkan penerimaan terhadap prinsip-prinsip syariah.
3. Status koperasi yang bersifat *close loop* (hanya melayani anggota internal) dapat menjadi keuntungan karena adaptasi sistem dapat dilakukan secara terkendali tanpa tekanan kompetisi dari pasar eksternal, sehingga ruang belajar dan penyesuaian lebih leluasa.

4.7.4 Strategi WT (*Weakness–Threats*)

Strategi WT bertujuan meminimalkan kelemahan internal sekaligus menghindari ancaman eksternal. Pendekatan ini mengutamakan langkah-langkah mitigasi risiko melalui perbaikan bertahap di aspek kelembagaan, sistem, dan budaya kerja, sehingga transformasi menuju koperasi syariah dapat berjalan lebih aman dan terkontrol. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Proses transformasi dapat dimulai dari unit usaha non-keuangan, seperti kantin atau *mart*, sebelum mengubah unit simpan pinjam. Hal ini akan memberikan waktu bagi anggota untuk memahami perubahan tanpa risiko langsung pada sektor sensitif seperti pembiayaan.
2. Pengembangan sistem digital yang sesuai prinsip syariah akan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan koperasi, sekaligus menguatkan kepercayaan anggota.
3. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan pengurus, pengawas, anggota, dan ahli syariah sebelum melakukan perubahan regulasi dan SOP akan membantu membangun konsensus, mengidentifikasi potensi hambatan, dan memastikan bahwa setiap langkah transformasi sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan anggota.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) menuju koperasi syariah merupakan langkah yang realistis dan strategis. Dukungan sumber daya internal, peluang eksternal yang besar, serta kesesuaian nilai dan budaya menjadi fondasi kuat untuk perubahan. Namun, keberhasilan transformasi sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, peningkatan literasi syariah, dan strategi implementasi yang bertahap serta partisipatif. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, koperasi ini berpotensi menjadi pionir koperasi kampus syariah yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menginternalisasi nilai-nilai Islam secara utuh.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) menuju koperasi syariah memiliki peluang yang sangat besar, ditopang oleh kekuatan internal berupa infrastruktur yang memadai, lokasi strategis di lingkungan kampus, dukungan moral dari pihak universitas, serta basis anggota mayoritas Muslim yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Analisis SWOT menunjukkan bahwa potensi kemitraan strategis dengan lembaga keuangan syariah, serta dukungan akademik menjadi faktor eksternal yang dapat mempercepat proses transformasi. Namun demikian, kelemahan seperti rendahnya pemahaman prinsip syariah di kalangan pengurus dan anggota, belum adanya SOP berbasis syariah, serta keterbatasan teknologi dan digitalisasi perlu segera diatasi. Ancaman berupa resistensi budaya organisasi dan perbedaan tingkat pemahaman anggota juga memerlukan strategi mitigasi yang tepat.

Temuan penelitian ini terletak pada pemetaan komprehensif peluang dan tantangan transformasi koperasi kampus menuju model syariah yang aplikatif, yang dapat

menjadi rujukan bagi pengembangan koperasi serupa di lingkungan akademik. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkaya literatur tentang transformasi kelembagaan koperasi berbasis nilai Islam di sektor pendidikan tinggi, sekaligus membuka peluang pengembangan teori adaptasi kelembagaan syariah di ruang lingkup koperasi kampus. Secara praktis, temuan ini memberikan panduan strategis bagi pengurus, kampus, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang tahapan transformasi secara bertahap, edukatif, dan partisipatif. Keterbatasan penelitian ini terletak pada lingkup sampel yang terbatas pada pengurus inti dan mahasiswa, sehingga penelitian lanjutan disarankan untuk melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, seperti alumni, mitra usaha, dan pihak eksternal, serta menguji efektivitas strategi implementasi dalam jangka waktu yang lebih panjang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pengurus Koperasi Konsumen Keluarga Besar IKOPIN University (IU COOP) segera menyusun roadmap transformasi menuju koperasi syariah dengan tahapan yang jelas, dimulai dari penguatan literasi syariah, penyusunan SOP berbasis syariah, hingga implementasi bertahap pada unit usaha. Pihak kampus diharapkan memberikan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan melalui kebijakan, pendampingan akademik, dan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah. Anggota koperasi juga diharapkan berpartisipasi aktif dalam kegiatan edukasi, Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan program usaha koperasi, sehingga terbentuk kesadaran kolektif untuk menjaga prinsip syariah dalam setiap aktivitas usaha. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengembangkan studi dengan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* guna mengukur tingkat kesiapan dan persepsi seluruh pemangku kepentingan, serta melakukan studi komparatif dengan koperasi kampus lain yang telah berhasil bertransformasi menjadi koperasi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zahrah, N. (2022). Koperasi Syariah Dan Umkm. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 3(1), 1–11.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- DEWI, A. S. Y. (2015). *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah pada KJKS BMT Mitra Ummat Rumbia*.
- Fahmi, S., Lutfi, M., & Amiruddin, K. (2025). *Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam*. 3.
- Fidiana, F. (2017). Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(2), 137–154. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2.1476>
- Galuh R.M. (2022). Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional ke Koperasi Syariah di Koperasi Wanita Syariah Cilinaya Indah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*

- Indonesia, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.37673/jebi.v7i1.1819>
- Hakim, A. (2020). Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia. *Prinsip Dan Strategi Pengembangan Koperasi Di Indonesia. Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) Graha Bustanil Ariffin Jl. Raya Bandung - Sumedang KM 20,5 Jatinangor Sumedang, 022.*
- Hidayat, W. (2025). Fenomena Transformasi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah di Kota Tangerang. *Jurna; Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 384–392.
- Irawan, D. (2024). *Urgensi Jati Diri Koperasi*. IKOPIN Press.
- Iwan Mulyana, T. A. (2023). *Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Manajemen Keuangan Koperasi*.
- Latifa, T., Fuad, Z., & Amanatillah, D. (2021). Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh). *Ekobis Syariah*, 5(2), 29. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v5i2.11552>
- Mauleny, A. T., Alhusain, A. S., Sayekti, N. W., & Lisnawati. (2018). Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia. In *Yayasan Pusaka Obor Indonesia*.
- Miko, J. (2023). Pengenalan Koperasi Syariah Dalam Mensejahterakan Perekonomian Umat. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 45–49.
- Muhammad Asdar, S. M. (2024). Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah : Peluang Dan Tantangan Diera Digital Muhammad. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 3(2), 720–730.
- Mukholid, W., Zannah, L., & Hendrawan, F. J. (2025). *Sejarah Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia : Transformasi Koperasi dari Masa Ke Masa*. 63–71.
- Mustopa Marli Batubara. (2017). *Koperasi Pertanian*.
- Nanang Sobarna. (2021). *Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia im Koperasi Filsafat, Hukum, Dan Kinerja*.
- Nanang Sobarna. (2022). Penerapan Pola Syariah Pada Badan Usaha Koperasi. *Book Chapter*, 117–124.
- Purnamawati, A. (2020). Penerapan Metode Penelitian Kualitatif Untuk Manajemen. *Repository Institut Manajemen Koperasi Indonesia*, 18, 9.
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1–23. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2181>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sulianta, F. (2024). SWOT Analysis: Pengertian, Tujuan, dan Cara Praktis Mempraktekannya. *ResearchGate, October*, 1–10.
- Suseno, G. P. (2022). *Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Sebagai Sarana Peningkatan Kinerja Koperasi*.
- Tiktiok, K. (2022). Peranan, Nilai dan Prinsip Perkoperasian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 9(1), 389–397.
- Wahyuningsih, E. (2022). Pengukuran Implementasi Jatidiri Koperasi Dalam Prinsip

- ‘Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal’ Berbasis Laporan Keuangan. *Pengembangan Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan Dan Usaha Koperasi & UMKM*, 9, 77–86.
- Wati. (2016). *PRINSIP DAN ASAS KOPERASI SYARIAH: PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH*. 1–23.
- Yumita, Mukhtar Lutfi, A. (2025). Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Distribusi Bagi Hasil di Koperasi Syariah. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(4), 164–173.
- Zulhartati, S. (2010). PERANAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA. *Neliti*, 1–7. https://doi.org/10.20595/jjbf.19.0_3

